



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Natuna perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>A</i>
KABAG HUKUM	<i>7</i> <i>7</i>
KASUBBAG	<i>2</i>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 42).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin Camat.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
15. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut dengan Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permasyarakatan Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permasyarakatan Desa yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Camat yang bertugas memfasilitasi, monitoring dan evaluasi proses pemilihan Kepala Desa diwilayah kerja Camat tersebut.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memfasilitasi, monitoring dan evaluasi proses pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Natuna.
19. Panitia Pengawas tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permasyarakatan Desa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
20. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa untuk membantu tugas Panitia pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
23. Daftar Pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
25. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
26. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
29. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan kepala Desa yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak pada hari yang sama diseluruh Desa pada wilayah Kabupaten Natuna.
30. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

31. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
32. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
34. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
35. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.

36. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
37. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Pemusyawaratan Desa.
38. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.
39. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh Badan Pemusyawaratan Desa dalam bentuk Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa atas Usulan Panitia Pemilihan.
40. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten paling sedikit terdiri dari :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. asisten bidang pemerintahan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi Politik;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan masyarakat;
- f. Unit Kerja yang membidangi hukum;
- g. Unit Kerja yang membidangi pemerintahan;
- h. unit kerja terkait.

(3) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (4) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. camat sebagai penanggungjawab;
 - b. 1 (satu) orang Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, pengundian nomor urut calon

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	 7
KASUBBAG	

dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;

- d. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. membantu Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- g. melakukan evaluasi, pelaporan dan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan Ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk dan bertanggungjawab kepada BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat Desa setempat.
- (3) Dihapus.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- c. menerima laporan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.

(5) Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan wajib menjaga netralitas/tidak memihak di antara calon Kepala Desa dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.

(6) Dalam hal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan Pasal 16 huruf c, huruf f, huruf q dan huruf r diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. surat permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa secara tertulis bermaterai;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Natuna yang telah dilegalisir Camat atau instansi berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Camat atau Pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
- e. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya;
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
- h. surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon Kepala Desa:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- i. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- j. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- k. surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dari instansi terkait;
 - l. surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - m. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri setempat;
 - n. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat atau dokter pemerintah;
 - p. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
 - q. bagi perangkat desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - r. bagi BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari anggota BPD bermaterai;
 - s. bagi pegawai honorer melampirkan surat izin dari Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk;
 - t. melampirkan laporan harta kekayaan bakal calon.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, wajib menyelesaikan penyampaian laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan bagi Calon Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan telah menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat.
- (3) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dengan membawa berkas pencalonan beserta kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, BPD dan Camat.
- (4) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteliti dan diklarifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (5) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.

8. Ketentuan BAB III Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Persyaratan Calon dari Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Polri, Pegawai

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

-17-

Honorar, Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan
Desa

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kepala Desa, PNS, Pegawai Honorar dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mendapatkan surat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dengan perincian sebagai berikut :
- a. bagi Kepala Desa, PNS dan pegawai honorar harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. bagi Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari kepala desa atau penjabat kepala Desa setempat dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - c. bagi TNI/POLRI, maka pengaturan tentang pemberian izin mengacu pada Peraturan Perundang-undangan pada instansi bersangkutan.
 - d. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pegawai Honorar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah/Pusat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, berhenti sejak ditetapkan sebagai Calon kepala Desa.

11. Ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Dalam kampanye dan masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah desa lain.
- (4) Pelanggaran yang merupakan tindak pidana dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Bupati melalui usul BPD.
- (5) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat laporan dan rekomendasi dari Panitia Pengawas.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

pada ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye oleh Panitia Pemilihan.

- (7) Dana kampanye berasal dari :
- a. calon kepala desa;
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (4) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara.
- (5) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- l. surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil;
- m. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri setempat;
- n. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat atau dokter pemerintah;
- p. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- q. bagi perangkat desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
- r. bagi BPD melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari anggota BPD bermaterai;
- s. bagi pegawai honorer melampirkan surat izin dari Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk;
- t. melampirkan laporan harta kekayaan bakal calon.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, wajib menyelesaikan penyampaian laporan penyelenggaraan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (7) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara.

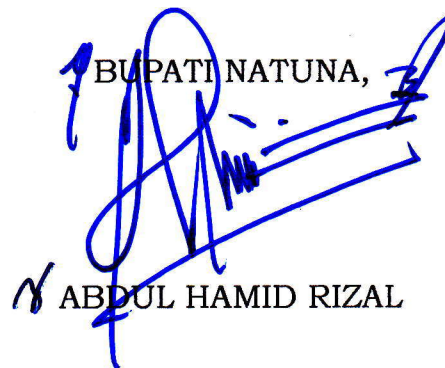
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai

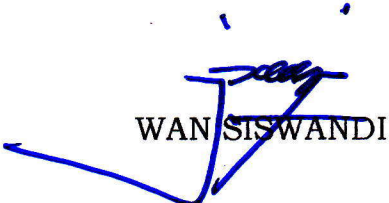
pada tanggal 16 Juli 2019


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	